BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi pengungsi telah ada dalam hukum internasional, hukum pengungsi internasional maupun dalam Undang-Undang Dasar Indonesia. Hingga kini tercatat ada 12.295 pengungsi yang terdaftar di Indonesia, meskipun negara ini belum menjalankan adanya ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Pengungsi. Para pengungsi ini mengalami kesulitan untuk hidup dan tinggal di Indonesia. Indonesia hanya mengizinkan para pengungsi tersebut untuk tinggal dan hidup jika mereka memiliki dokumen pendaftaran dari Kantor UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan juga sebenarnya Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memberikan perlindungan dan menerima pengungsi yang membutuhkan bantuan internasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa orang-orang yang disebut "pengungsi" dapat muncul akibat adanya bencana peristiwa alam, sementara definisi khusus pengungsi diatur dalam Konvensi 1951:[1]

1. Pasal penyertaan, pasal ini menentukan apakah seorang individu dapat dianggap sebagai pengungsi dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Dalam pasal ini seseorang untuk dapat dianggap sebagai pengungsi harus mempunyai alasan-alasan seperti ketakutan akan ras, agama, kebangsaan dan juga pendapatnya berada diluar Negara.
2. Pasal pengecualian, pengecualian ini diberikan kepada seseorang yang memenuhi kriteria pada pasal penyertaan yang dimana tidak berhak untuk mendapat perlindungan internasional.
3. Pasal pemberhentian, pasal ini menfinisikan sebagai seseorang yang sebelumnya mendapat perlindungan internasional atau sebagai pengungsi

[1] UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional*, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR, Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005), Hlm. 53

lalu diberhentikan karena beberapa kondisi yang dimana orang tersebut tidak lagi memerlukan statusnya sebagai pengungsi. Salah satunya dimana Negara asal pengungsi tersebut sudah stabil dan tidak lagi mengalami kekecauan.

Pengungsi adalah kelompok orang yang mengalami perlakuan tidak manusiawi, baik di negara asal maupun tujuan. Mereka hidup dalam kemiskinan ekstrem, tanpa dokumen perjalanan, dan pindah ke tempat lain bukan atas kehendak sendiri, tetapi karena paksaan, dengan negara tujuan sering kali tidak menjamin keselamatan mereka.[2]. Dari pengertian tersebut pengungsi adalah orang yang terpaksa pergi dari negaranya ke negara lain untuk mencari perlindungan karena dirinya merasa terancam. Biasanya kondisi para pengungsi ini berada pada kondisi yang lemah, baik secara fisik maupun mental sehingga sering terjadi pelanggaran atas hak para pengungsi seperti kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan hak untuk mengungkapkan pendapat. Karena pada dasarnya pengungsi sama seperti manusia pada umumnya yang membedakan hanya pada status kewarganegaraan saja tetapi mereka tetap harus mendapatkan hak nya sebagaimana layaknya manusia.

Lalu ada beberapa kriteria untuk bisa dikatakan sebagai Menurut Konvensi OAU (Organisasi Persatuan Afrika) tahun 1965, pengungsi adalah individu yang terpaksa meninggalkan negaranya akibat agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing, atau peristiwa yang secara signifikan mengganggu ketertiban umum di sebagian atau seluruh wilayah negara kebangsaannya[3]. Ketentuan ini mencakup lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status seseorang sebagai pengungsi, yaitu :

1. Rasa takut yang dibenarkan
2. penganiayaan

[2] Iin Karitna Saharina dan Kadarudin, 2017, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 171.
[3] UNHCR, Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR, hlm. 58.

3. alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaanya didalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya
4. diluar negara asalnya atau tempat tinggal sebelumnya..
5. tidak mampu atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negaranya atau kembali ke sana karena rasa takut yang dialaminya.[4]

Dari kriteria tersebut seorang pengungsi dapat memperoleh hak dasar dan hak asasi manusia. Untuk melindungi nasib dan hak-hak serta kewajiban bagi para pengungsi ini diatur dalam organisasi yang bernama UNHCR atau *United Nations High Commissioner for Refugees*. UNHCR didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V) dan diakui pada Januari 1951. Awalnya, UNHCR didirikan untuk periode tiga tahun, mulai 1 Januari 1951 hingga 31 Desember 1953. 1953[5] dan sampai sekarang UNHCR masih tetap bekerja melindungi hak dan kewajiban para pengungsi dan berada dibawah naungan PBB. Misi utama UNHCR adalah menemukan solusi bagi pengungsi dengan menghubungkan pemerintah daerah dengan pengungsi. yang berada diwilayah tersebut. Pelanggaran HAM terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar terus menuai kecaman internasional. Mahkamah Internasional (ICJ) yang berada di Den Haag, Belanda diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan juga permanen bagi para pengungsi. Kasus ini bermula dari Tragedi Rakhine pada tahun 2012 yang menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Konflik etnis antara Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya memicu kerusuhan brutal selama 4 tahun yaitu pada 2016. Investigasi Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, mengungkap adanya pembantaian terhadap Muslim Rohingya. Tragedi ini memaksa mereka melarikan diri dan menjadi pengungsi karena tidak diakui sebagai etnis Myanmar. Kekerasan dan krisis kemanusiaan melanda Muslim Rohingya. Data Human Rights Watch menunjukkan 300.000 Rohingya terusir dari Myanmar (2012-2014). Gerakan Rohingya Elimination

[4] *Ibid.*
[5] Iin Karitna Saharina dan Kadarudin, 2017, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 170.

Group yang didirikan pada 2012 oleh kelompok ekstremis 969 yang merenggut sekitar 200 nyawa dan memaksa 140.000 Rohingya hidup di kamp-kamp konsentrasi yang brutal. Pada Agustus 2016, Muslim Rohingya kembali dilanda kekerasan berbau genosida. Lebih dari 18.000 orang keluar dari Myanmar untuk menyelamatkan diri dari kekejaman pemerintah. Namun, Myanmar berdalih bahwa pelakunya bukan mereka, melainkan kelompok pemberontak ARSA (Tentara Pembebasan Arakan Rohingya).

Sejarah membuktikan bahwa tidak didapatnya pengakuan terhadap Etnis Muslim Rohingnya ini membuat mengapa mereka mendapat perlakuan tersebut. Rohingya adalah Muslim yang mendiami wilayah perbatasan Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dan Divisi Chittagong, Bangladesh. Mereka mengklaim sebagai penduduk asli wilayah bagian barat (Perbatasan Mayu) atau seluruh Rakhine. Ciri fisik dan bahasa mereka membuktikan bahwa mereka bukan keturunan Tibet-Burma, melainkan erat kaitannya dengan orang Bengali. Rohingya beragama Islam Sunni dan menggunakan bahasa Rohingya. Istilah Rohingnya sangat kental dengan politik dan baru dikenal Sejak tahun 1960-an, para pemimpin Rohingya telah sering menegaskan bahwa mereka adalah penduduk asli Arakan dan bahwa mereka telah dicabut hak untuk menentukan nasib sendiri serta diusir dari tanah kelahiran mereka.. Suku Arakan, bertempat tinggal di Negara Bagian Rakhine, dikenal sebagai penganut Buddha yang taat. Mereka berkomunikasi dalam Bahasa Burma Kuno dan memakai alfabet yang sama. Menariknya, mereka mengklaim memiliki sejarah mereka telah berlangsung lebih dari 5.000 tahun. Suku Rakhine memiliki banyak kesamaan budaya dengan suku Bamar, kelompok mayoritas di Myanmar. Suku Arakan juga termasuk salah satu dari tiga kelompok etnis utama yang memiliki garis keturunan kerajaan yang panjang, bersama dengan suku Burma dan para penguasa[6]. Faktor utama Rohingya adalah tuntutan mereka untuk mendapatkan pengakuan sebagai minoritas pribumi. Status ini, meskipun menawarkan

[6] Nin Bakdisoemanto, 2018, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar*, Cetakan 2, Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, hlm. 15.

keuntungan kecil bagi penduduk non-pribumi, juga membawa konsekuensi berupa pemisahan dari Muslim India dan Burma. Hal ini disebabkan karena isu pribumi masih menjadi topik yang belum disepakati oleh komunitas Muslim lainnya. Tuntutan rohingnya ini ingin mendapatkan pengakuan sebagai kelompok etnis lainnya untuk menikmati satu Negara etnis yang tertuang dalam Perjanjian Panglong 1947 yang termasuk dalam klausul yaitu hak untuk memisahkan atau mengeluarkan diri, tetapi kenyataannya tuntutan tersebut tidak pernah disetujui oleh pemerintah serta orang Arakan karena mereka berpikir tuntutan tersebut adalah manipulasi untuk memisahkan diri.

Dengan tindakan genosida yang dilakukan Myanmar, Sebagian besar Muslim Rohingya melarikan diri dan mencari suaka dengan menempuh jalur laut. Mereka melihat perjalanan laut karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri, karena mereka tidak dianggap sebagai etnis atau warga negara di negaranya. Etnis Muslim Rohingya pertama kali masuk ke wilayah Aceh setelah perjalanan laut yang tidak ada tujuannya. Pertama kali terdampar di wilayah laut Thailand, tetapi di sana mereka tidak diperlakukan baik karena dianggap imigran illegal. Oleh karena itu, mereka Mereka terus berlayar tanpa tujuan hingga akhirnya terdampar di Aceh. Pada 2016, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai 795 orang. Meski Indonesia menyambut mereka dengan tangan terbuka dan itikad baik, memberikan perlindungan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi mengecewakan mereka. Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mendesak pemerintah Indonesia untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 serta Protokol New York 1967 agar upaya UNHCR dalam memberikan suaka dan status pengungsi kepada etnis Muslim Rohingya dapat didukung. Langkah ini juga diharapkan dapat membantu Indonesia memenuhi sebagian tanggung jawabnya terhadap para pengungsi tersebut.[7]

[7] Febriana Sintasari, 2019, "*Kisah Pengungsi Rohingya: 23 Hari di Laut Hingga Ditangkap Militer*", available from: https://jogja.idntimes.com/news/indonesia/rosa-folia/kami-juga-manusiaperjalanan-pengungsi-rohingya-sampai-ke-indonesia-regional-jogja/full, diakses pada tanggal 22 Juni 2024.

Kedatangan pengunngsi Rohingya ke Indonesia menghadirkan dilema. Di satu sisi, Indonesia memiliki komitmen kemanusiaan untuk membantu mereka yang membutuhkan perlindungan. Di sisi lain, Indonesia belum ada kerangka hukum yang kokoh untuk menangani pengungsi. Alasan utama Indonesia belum memiliki undang-undang pengungsi adalah karena Indonesia bukan peratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Hal ini menimbulkan beberapa tantangan, seperti:

1. Kurangnya akses terhadap layanan dasar: Pengungsi Rohingya mungkin kesulitan mendapatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
2. Beban bagi pemerintah: Memenuhi kebutuhan pengungsi dapat menjadi beban bagi keuangan negara.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganilisis hubungan Hak Asasi Manusia dengan Pengungsi khususnya etnis rohingnya di wiliayah Aceh dan bagaimana tanggungjawab serta peranan Indonesia sebagai Negara contoh untuk kawasan ASEAN juga harapan dunia internasional, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **"ANALISIS HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL YANG MEMPENGARUHI TANGGUNGJAWAB INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGNYA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menarik rumusan masalah hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut: :

1. Bagaimana tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi rohingnya berdasarkan Perpres 2016 dibandingkan Konvensi *Refugee* 1951?
2. Bagaimana tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi rohingnya berdasarkan Konvensi *Refugee* 1951 dibandingkan Perpres 2016?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pengetahuan penulis dengan tujuan mendukung kegiatan penelitian. Konsepnya berfokus untuk mempersempit pembahasan yan didasarkan pada pengumpulan data, membangun dasar penelitian. Penelitian ini juga menjadi salah satu langkah awal yang penting dalam bidangnya:

1. Membahas perihal tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi rohingnya berdasarkan Perpres nomor 125 Tahun 2016 dibandingkan Konvensi *Refugee* 1951.
2. Membahas perihal tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi rohingnya berdasarkan Konvensi *Refugee* 1951 dibandingkan Perpres nomor 125 Tahun 2016.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Tujuan Umum
      1) Untuk mengetahui tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi rohingnya berdasarkan Perpres nomor 125 Tahun 2016 dibandingkan Konvensi *Refugee* 1951.
      2) Untuk mengetahui tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi rohingnya berdasarkan Konvensi *Refugee* 1951 dibandingkan Perpres nomor 125 Tahun 2016.
   b. Tujuan Khusus

      Penelitian ini bertujuan khusus untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sebuah penelitian dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat umum, atau kelompok tertentu.. Maka, kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Untuk mengembangkan ilmu hukum terkait tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi rohingnya berdasarkan Perpres nomor 125 Tahun 2016 dibandingkan Konvensi *Refugee* 1951.
b. Untuk mengembangkan ilmu hukum terkait tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi rohingnya berdasarkan Konvensi *Refugee* 1951 dibandingkan Perpres nomor 125 Tahun 2016.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Tanggungjawab

Teori pertama yang akan dibahas dalam tulisan ini berlandaskan pada prinsip tidak ada negara yang dapat menjalankan hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Pelanggaran terhadap hak-hak negara lain mewajibkan negara pelanggar untuk melakukan tindakan korektif atau bertanggung jawab atas pelanggarannya. Hal ini selaras dengan prinsip hukum umum pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan konsekuensi tanggung jawab bagi pihak yang melanggar.. Untuk memahami tanggung jawab negara, terlebih dahulu perlu dipahami definisi negara. Negara adalah organisasi yang mempunyai ciri tersendiri dibandingkan dengan organisasi sosial lainnya karena memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab negara berasal dari hakikat negara itu sendiri, yaitu kapasitasnya untuk memaksa, memonopoli, dan berdaulat. Tanggung jawab negara juga merupakan konsekuensi logis dari keanggotaannya dalam masyarakat internasional.

Tanggung jawab ini mencakup tugas negara untuk menyatakan hak-haknya serta memberikan kompensasi atas kerugian yang mungkin terjadi[8].

Prinsip kedaulatan negara merupakan dasar bagi munculnya pertanggungjawaban suatu negara. Dalam hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara memiliki peran yang sangat penting. Negara berdaulat tidak tunduk kepada negara lain dan memiliki hak penuh atas orang, barang, dan aktivitas di wilayahnya. Namun, kedaulatan ini tidak boleh disalahgunakan. Hukum internasional mewajibkan negara untuk tidak menyalahgunakan kedaulatannya. Oleh karena itu, negara dapat diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum. Para ahli hukum internasional sepakat bahwa prinsip tanggung jawab negara adalah landasan penting dalam hukum internasional. Namun, masih ada perdebatan mengenai konsep dan perkembangan hukum tanggung jawab negara ini. Secara umum, para ahli menyebutkan bahwa terdapat tiga karakteristik utama yang menandakan timbulnya tanggung jawab negara:

1) Adanya kewajiban hukum internasional yang mengikat antara dua negara tertentu.
2) Terjadinya tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut, yang kemudian memicu tanggung jawab negara.
3) Terjadinya kerusakan atau kerugian akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian, meskipun belum ada kesepakatan universal, namun karakteristik ini diterima oleh banyak negara.

Tanggung jawab negara hanya dapat dituntut jika ada negara lain yang dirugikan akibat pelanggaran kewajiban atau kelalaian oleh negara lain. Pelanggaran ini dapat terjadi karena pelanggaran perjanjian internasional, hukum adat internasional, atau kegagalan untuk mematuhi putusan pengadilan. Dalam skripsi ini, penulis akan mengadopsi dua teori utama: tanggung jawab

[8] Widodo, 2017, *Hukum Internasional Publik*, Aswaja Pressindo, hlm. 105.

negara terkait perjanjian internasional dan tanggung jawab atas kejahatan internasional. Penggunaan teori-teori ini didasarkan pada beberapa alasan.

Pertama, dalam konteks tanggung jawab atas perjanjian internasional, Indonesia telah memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya. Hal ini dilakukan berdasarkan komitmen Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia, yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia. Kedua, dalam konteks tanggung jawab atas kejahatan internasional, Myanmar dapat dimintai pertanggungjawaban atas genosida terhadap etnis Muslim Rohingya.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Menurut Utrecht (1954), merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijadikan pedoman yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten oleh pihak yang berwenang. Kepastian hukum juga memastikan bahwa tidak ada keputusan yang diambil secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum atau pemerintah.

Menurut Mahfud MD (2009), kepastian hukum bukan hanya tentang keberadaan aturan yang tertulis, tetapi juga terkait dengan implementasi hukum yang memberikan keadilan.

Dengan demikian, kepastian hukum melibatkan dua aspek utama: kejelasan aturan hukum dan pelaksanaannya yang adil. Dalam hal ini, teori kepastian hukum dapat menjadi landasan untuk menganalisis sejauh mana hukum nasional dan internasional memberikan perlindungan yang jelas dan pasti terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. Aspek kepastian hukum menjadi penting mengingat perlindungan terhadap pengungsi sering kali menghadapi tantangan berupa tumpang tindih peraturan dan ketidaksinkronan antar-lembaga. Teori ini akan menjadi kerangka analisis dalam mengkaji peraturan yang relevan, seperti Perpres No. 125 Tahun 2016, serta prinsip-prinsip hukum internasional, seperti

prinsip non-refoulement. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai substansi hukum, tetapi juga efektivitas implementasi hukum dalam memberikan kepastian bagi pengungsi tanpa mengabaikan kedaulatan negara.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual mengacu pada struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang akan dipelajari. Konsep-konsep dalam kerangka konseptual bukanlah simbol-simbol yang akan dipelajari, melainkan abstraksi dari simbol-simbol tersebut. Simbol sering kali merujuk pada fakta, sedangkan konsep sering kali merujuk pada fakta. Dalam kerangka penelitian ini, beberapa konsep yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Tanggung jawab negara merupakan kewajiban negara untuk menanggung akibat hukum dari pelanggaran kewajiban internasionalnya. Kewajiban ini muncul dari prinsip kedaulatan negara dan prinsip hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul dari berbagai hal, antara lain: 1) Pelanggaran perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara. 2) Kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. 3) Tindakan atau kelalaian negara yang menyebabkan kerugian bagi negara lain. 4) Kegagalan negara untuk memenuhi putusan pengadilan internasional. Tanggung jawab negara adalah konsep yang kompleks dan terus berkembang. Para ahli hukum internasional terus berusaha untuk memperjelas dan memperkuat konsep ini agar dapat lebih efektif dalam menegakkan ketertiban internasional dan melindungi hak-hak negara lain.
b. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal, yang berarti hak ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, agama, jenis kelamin, bahasa, atau status sosial. Selain itu, HAM tidak dapat

dicabut, yang menunjukkan bahwa hak ini tidak dapat dihapus atau dibatalkan oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Pelanggaran HAM dapat diartikan sebagai kurangnya kemauan atau ketidakmampuan negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak asasi manusia[9].

c. Menurut Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951, pengungsi adalah individu yang karena ketakutan yang beralasan terhadap penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik, berada di luar negara asalnya dan tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak ingin memanfaatkan perlindungan negara tersebut. Atau, jika orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan dan akibatnya berada di luar negeri, ia tidak dapat atau tidak ingin kembali ke negara asalnya.[10]

d. Etnis Muslim Rohingya merupakan kelompok minoritas muslim di Myanmar, negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Rohingya sering disebut sebagai "minoritas yang sering dipersekusi di dunia". Sekitar 1,1 juta Rohingya tinggal di pesisir barat Myanmar, di negara bagian Rakhine. Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai warga negara, sehingga mereka digolongkan sebagai "orang tanpa kewarganegaraan" menurut hukum internasional. Rohingya tinggal di sepanjang perbatasan Myanmar dan Bangladesh, di wilayah yang mereka sebut sebagai "Wilayah Perbatasan Mayu" atau Rakhine. Secara fisik, mereka menunjukkan ciri-ciri keturunan non-Tibet-Burma, mirip dengan orang Bengali. Rohingya menganut agama Islam Sunni dan berbicara dalam bahasa Rohingya.

---

[9] Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, hlm. 73.
[10] Ibid, hlm. 153.

e. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), atau Badan Pengungsi PBB, adalah organisasi yang bertanggung jawab pada pemberian perlindungan dan bantuan kepada pengungsi di seluruh dunia. UNHCR lahir pada tahun 1950 dan mulai beroperasi pada tahun 1951. Awalnya, UNHCR fokus pada penyediaan perlindungan, keamanan, makanan, dan bantuan medis bagi pengungsi. kepada pengungsi dalam situasi darurat. Selain memberikan bantuan darurat, UNHCR juga membantu pengungsi menemukan solusi jangka panjang. Hal ini termasuk membantu mereka kembali ke negara asal mereka jika memungkinkan, atau membantu mereka menemukan negara baru untuk tinggal dan memulai hidup.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative jurisprudential*), dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian hukum dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder saja..[11] Penelitian normatif harus berfokus pada pendekatan perundang-undangan, karena penelitiannya terarah pada berbagai norma hukum. Peter Marzuki berpendapat bahwa pendekatan perundang-undangan mengutamakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pendekatan ini tidak hanya melihat bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji

[11] Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

dasar ontologis, filosofis, dan rasio legis dari pembentukan undang-undang. [12]

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka, yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis. Melalui studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum dengan analisis isi yang tertulis. Dari teknik ini yang akan dgunakan oleh peneliti untuk menganalisa dari teori-teori melalui buku, kemudian dari peraturan perundang-undangan, adapun dokumen-dokumen, laporan, arsip ataupun temuan penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian disusun dalam bentuk gagasan yang diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang.[13]

3. Jenis data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan dilakukan untuk merumuskan dan menata bahan hukum tertulis dengan melalui proses pemilihan data sekunder, pengelompokan sesuai jenis bahan hukum, serta penyusunan yang terstruktur dan logis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya, sehingga memberikan gambaran umum dari hasil penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis data. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yang mengumpulkan data dari bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum tertulis yang tercatat dalam buku, jurnal, dan referensi-referensi yang relevan dengan topik penelitian ini.

---

[12] Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 137 dan 142.

[13] Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm . 56.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dalam penulisan di penelitian ini bahan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Konvensi *Refugee* 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini yang paling penting yaitu Bahan hukum sekunder antara lain berupa buku teks yang memuat prinsip-prinsip fundamental hukum dan pandangan klasik para pakar. Di samping itu, bahan hukum sekunder juga dapat berupa jurnal ilmiah atau tulisan hukum yang menyoroti dinamika maupun persoalan kontemporer dalam cabang hukum tertentu.

c. Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum, internet maupun kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

G. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah struktur penulisan skripsi yang akan penulis jelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Pada Bab I pendahuluan, penulis memberikan deskripsi atau penjelasan secara umum yang disajikan dengan singkat dan jelas.

Bab ini mencakup beberapa bagian, antara lain, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teoti , Kerangka Konsep, dan Sistematika Penulisan Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini adalah tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori yang digunakan dalam hukum pengungsi internasional, khususnya dalam membahas pengungsi etnis Rohingya dan isu-isu yang terkait, beserta pembahasannya.

BAB III : TANGGUNG JAWAB INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGNYA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 125 TAHUN 2016 DIBANDINGKAN KONVENSI *REFUGEE* 1951

Pembahasan Rumusan Masalah 1 yaitu tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi berdasarkan Perpres nomor 125 tahun 2016 dibandingkan dengan Konvensi *Refugee* 1951.

BAB IV : TANGGUNG JAWAB INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGNYA BERDASARKAN KONVENSI *REFUGEE* 1951 DIBANDINGKAN PERPRES NOMOR 125 TAHUN 2016

Pembahasan Rumusan Masalah 2 yaitu tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi berdasarkan Konvensi *Refugee* 1951 dibandingkan dengan Perpres nomor 125 tahun 2016.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V, penulis akan menyajikan kesimpulan berdasarkan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan, di mana penulis akan menyimpulkan hasil penelitian ini. Di bab ini, penulis tidak hanya menyampaikan kesimpulan, tetapi juga memberikan saran-saran yang bersifat praktis dan relevan, yang diharapkan dapat diterapkan oleh pembaca dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI